

ABSTRAK PERATURAN

PABEAN - IMPOR - PEMBERITAHUAN PABEAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 134/PMK.04/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1406)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PETUNJUK MENGENAI CARA PENGHITUNGAN NILAI PABEAN BERUPA PERLAKUAN BIAYA DAN/ATAU NILAI TERHADAP BARANG YANG AKAN DIIMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN (*VALUATION ADVICE*)

ABSTRAK : - bahwa untuk mempercepat pengeluaran barang Impor dari kawasan pabean (*customs clearance*), dan untuk mempercepat proses penelitian nilai pabean perlu mengatur tata cara pengajuan permohonan dan pemberian petunjuk mengenai cara penghitungan nilai pabean berupa perlakuan biaya dan/atau nilai terhadap barang yang akan diimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean (*valuation advice*);

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN 4661);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara mengajukan *valuation advice*, penelitian permohonan *valuation advice*, penolakan permohonan *valuation advice*, penerbitan *valuation advice*, perubahan *valuation advice*, penggunaan *valuation advice*, dan pencabutan *valuation advice*.

valuation advice tersebut merupakan petunjuk tentang tata cara penghitungan nilai pabean terhadap barang yang akan diimpor, yang berisi perlakuan atas biaya atau nilai yang harus ditambahkan, dikurangkan, atau tidak termasuk pada nilai transaksi, yang tidak mencantumkan besaran nilai pabean, yang diterbitkan atas permintaan Importir. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk merupakan nilai transaksi dari barang impor bersangkutan yang memenuhi persyaratan tertentu. Untuk memperoleh nilai pabean dimaksud, importir mengajukan permohonan *valuation advice* kepada Dirjen Bea dan Cukai.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2018.

- Lampiran halaman 15 - 40.